

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Pemurah telah menciptakan manusia di sertai Bumi, Air dan Ruang Angkasa untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Tanah yang merupakan permukaan bumi adalah merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia menguasai dan memiliki hak atas tanah dan mempertahankan haknya. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang majemuk dan dengan latar belakang budaya yang pluralistik yang hidup di wilayah-wilayah tertentu di tanah air.

Bagi masyarakat Indonesia tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan warisan nenek moyang yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan yang semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan dipandang dari segi ekonomi. Dengan pandangan pentingnya tanah inilah yang menyebabkan masyarakat menguasai dan memiliki sebagai hak ulayat mereka¹. Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Penjelasannya jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 176

dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas- batas tertentu dalam hukum yang berlaku, yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di Papua mulai berlaku UUPA NO. 5 Tahun 1960 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 8 Tahun 1971, tanggal 26 September 1971 tentang Pelaksanaan UUPA di Propinsi Irian Barat (sekarang papua) secara formal diberlakukan dikawasan wilayah Papua ini. Sebelum berlakunya UUPA, hak atas tanah di Indonesia bersifat dualistik. Disatu pihak berdasarkan hukum adat dan dilain pihak berdasarkan hukum Barat. Menurut sistem hukum Barat, tanah milik bersama dan tanah milik perorangan adalah dibawah penguasaan Negara. Berbeda dengan hal itu bahwa dewasa ini di Indonesia tanah yang belum melekat atau belum terdaftar dengan sesuatu hak atas tanah tersebut adalah tanah Negara.

Hukum tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat tentang tanah dinyatakan dalam konsideran / Berpendapat UUPA. Pernyataan mengenai Hukum Adat dalam UUPA kita jumpai dalam penjelasan umum angka III (1) dinyatakan, bahwa: "Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran Hukum dari para rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum Adat, maka Hukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam"²

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cet 3, 1983, hal. 103

Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi maka Hukum Adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja yang feodal." Dalam pasal 5 UUPA dinyatakan, bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria ³ dan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada Hukum Agraria. Dalam pasal 5 dinyatakan, bahwa Hukum Adat dijadikan dasar dari Hukum Agraria yang baru. Pasal 56 dinyatakan, bahwa Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat. sepanjang tidak bertentangan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang pokok Agraria.' Didalam Hukum Adat, antara masyarakat Hukum Adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersifat pada pandangan religio magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini, menyababkan masyarakat Hukum Adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Tanah

³ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Penjelasannya jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 176

adat setelah mengetahui tentang jenis-jenis status yaitu tanah Negara, tanah bekas hak Barat dan sebagainya, maka masalah Tanah Adat yaitu tanah yang dilmiliki / dikuasai secara adat. Jenis status tanah Adat ini diatur dalam pasal 5 UUPA. Atas dasar pasal 5 UUPA tersebut maka sistem pemilikan tanah yang terjadi diwilayah masing-masing itulah yang diakui dan dapat disamakan dengan sistem pemilikan dalam pasal 16 UUPA. Sudah barang tentu harus memahami / mencermati terlebih dahulu tentang kebenaran dan tanah Adat itu oleh instansi yang berwenang, bersama-sama aparat kampung dan lembaga kampung. Dalam Hukum Tanah Nasional mengakui adanya hak ulayat masyarakat Hukum Adat. Dalam kenyataannya sekarang banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat.

Pasal 3 UUPA⁴ menetapkan, bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataan masih ada. Hak-hak ulayat dan hak yang serupa itu, oleh masyarakat hukum adat di definisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah sebagai hak ulayat, dalam pemanfaatan

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cet 3, 1983, hal. 103

dilakukan baik oleh individu bahkan oleh persekutuan. sehingga dapat kita kenal dengan hak persekutuan (hak ulayat), dan hak para warganya masing-masing (hak individu).

Kedua hukum ini memiliki hubungan timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih tekun hubungan antara individu, warga persekutuan dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih kuranglah kekuatan berlakulah hak ulayat persekutuan terhadap tanah dimaksud. Tetapi sebaliknya apabila hubungan individual dengan tanah tersebut, menjadi makin lama makin kabur, karena tanah itu kemudian ditinggalkan olehnya atau pun tanah itu kurang atau tidak dipelihara maka lambat laun tanah itu akan masuk kedalam kekuasaan hak ulayat persekutuan. Jadi, hubungan interaksi antara hak ulayat dan individu satu sama lain adalah dalam keadaan mengembang mengempis, tergantung pada intensitas (penggarapan) pengerjaan tanah oleh individu. Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri, maupun kepala persekutuan atas nama persekutuan itu sendiri.

Hak ulayat dalam persepsi hukum adat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah milik adat atau hak perorangan, sebab tanah milik hak adat bersumber pada tanah hak ulayat yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat menurut sistem yang berlaku dan menurut norma-norma yang ada dalam persekutuan hukum yang tidak terlepas dari ikatan genealogis, teritorial, dan campuran. Didalam masyarakat hukum adat, Ter Haar menjelaskan bahwa "hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak yaitu tanah dimana mereka diam, tanah yang memberi makan mereka, tanah

dimana mereka di makamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya". Serba berpasangan (Partiticiperend denken)⁵ itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (rechts betrekking) umat manusia terhadap tanah. Sebagaimana kita telah maklum, maka umat manusia ada yang berdiam di pusat tempat kediaman dengan atau tiada pedukuhan- pedukuhan lantas yang disebut masyarakat dusun (dorpsgemeenschap), atau mereka yang ada berdiam tersebar dipusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas. maka bila demikian mereka merupakan masyarakat wilayah (streekgemeenschap). Hubungan antara hak ulayat persekutuan hukum dengan hak perorangan anggotanya atas tanah, menurut Moh. Koesnoe, bahwa keduanya diibaratkan sebagai wadah dan isi. Tepatnya Moh. Koesnoe menyatakan bahwa "antara hak ulayat dari masyarakat hukum adat dengan hak perorangan atas tanah terlihat sebagai suatu wadah dengan isi. Isi akan terlihat dasar wadah itu bilamana isi itu menjadi kurang atau kosong, dalam hal ini akan terlihat peranan dari kekuasaan masyarakat. Disini tidak ada hubungan bahwa hak ulayat terdesak oleh hak perorangan, yang ada ialah hak seseorang atas tanah bilamana intensif dilaksanakan menutupi dasar yang merupakan wadahnya sehingga dasar itu tidak menampakkan campur tangannya".

Masyarakat hukum adat suku korwa adalah warga masyarakat asli Biak yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

⁵ Ranili Zein. *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta, 1995, hal 9

Untuk melihat hal ini, maka masyarakat suku korwa pada umumnya mempunyai hak ulayat masing-masing wilayah penguasaannya. Menurut pasal I ketentuan umum point (s) Undang-Undang NO. 21⁶ tentang otonomi. khusus bagi propinsi Papua diyatakan bahwa, hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat adat Papua tanah merupakan faktor yang vital dan sentral bagi kehidupan, karena merupakan sumber penghidupan sejak lahir sampai meninggal dunia tidak akan pernah terlepas hubungannya dengan tanah.

Oleh karena itu, bak atas tanah dan hak-hak lain yang melekat diatas tanah tersebut dipertahankan karena bagi kami tanah itu merupakan :(1) Ciptaan Tuhan yang diberikan kepada mereka, (2) Peninggalan atau warisan pada leluhurnya sehingga mereka berkewajiban menghargai, mempertahankan dan menggunakan tanah tersebut. Dalam lingkungan masyarakat hukum adat tanah juga merupakan kepunyaan bersama yang disebut hak ulayat dari seluruh anggota kelompok suku yang bersangkutan dimana orang luar hanya diberi hak sebatas mengelola atau menggunakan setelah adanya pemberian recogniti. Penggunaan tanah itu bukan menjadi hak milik atau digunakan untuk selamanya tetapi hanya bertanggung jawab selama diusahakan oleh orang tersebut.

Masyarakat adat pada umumnya mengenal hukum tanah adat, sebab salah satu kondisi obyektif dalam masyarakat adat demilikan tanah adalah oleh masyarakat hukum adat yang bersifat pemilikan kolektif tradisional. Dalam kaitannya itu

⁶ Ibid, hal.10

Bondermaker menyebutkan, bahwa : Wilayah ulayat adalah tanah tumpah darah Tanah ulayat tidak dapat dimiliki oleh masyarakat diluar kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak milik, tetapi hanya dengan hak pakai Orang luar boleh menggunakan tanah dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat, tetapi ia pergi dikembalikan kepada masyarakat adat tersebut diatur lagi peruntukannya kepada anggota lain. Anggota masyarakat hukum adat sendiri hanya boleh mempunyai hak pakai sehingga ia tidak berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atas tanah tersebut. untuk selanjutnya disebut masyarakat hukum adat suu korwa adalah sekelompok masyarakat hukum adat orang asli biak yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Kampung sorido distrik biak kota adalah suatu wilayah pemerintah berada setingkat pemerintah Kabupaten

Dalam kehidupan manusia baik sebagai makluk individu maupun sebagai makluk sosial dalam menopang kelangsungan hidupnya tidak dapat terlepas dari tanah.Tanah merupakan factor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bagi sejumlah makluk lain, tanah berfungsi sebagai lahan untuk mengusahakan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.Disamping itu juga tanah berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan manusia sehari-hari,tempat mendirikan rumah tempat tinggal,bahkan hampir setiap pemakaman jasad manusia yang telah meninggal pun pasti dikuburkan ke tanah.Tidak herankan kalau setiap manusia berusaha,menjaga dan mempertahankan tanah mereka.Seiring berjalannya waktu,kurangnya pahaman akan pentignya tanah bagi kehidupan mendatang,beberapa orang dari kita kurang mengerti betapa pentinya warisan yang di tinggalkan oleh nene moyang kepada kita mereka lebih memilih menjual tanah tanpa memikirkan dampak di masa mendatang,ada pula yang

memperoleh tanah dengan cara melawan hukum. Apabila dalam memperoleh tanah tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, maka masalah sengketa tanah akan banyak muncul dikalangan masyarakat, buktinya saat ini dari hari kehari banyak terjadi perebutan tanah semakin, dan banyaknya masalah sengketa tanah yang timbul dengan penyelesaiannya sangat tidak seimbang, sementara penyelesaiannya berjalan sangat lamban sekali, dan lebih parah lagi banyak sengketa tanah yang tidak selesai-selesai sehingga masalah kepastian hukum sebagai titik akhir dari proses hukum yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu di buat sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Korwa Di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi permasalahan dalam hak ulayat masyarakat hukum adat suku korwa di kampung sorido dua, kabupaten biak numfor?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak ulayat pada masyarakat hukum adat suku korwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor permasalahan apa saja yang terjadi dalam hak ulayat masyarakat hukum adat suku korwa

- Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat suku korwa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

- Aspek Teoristik, Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para pembaca untuk lebih memperhatikan peran pemerintah dalam menegakkan hukum guna melindungi hak masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai dasar untuk landasan pendukung untuk melanjutkan penelitian berikutnya dengan landasan hukum yang sesuai.
- Aspek praktis,yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan/sumbangan pikiran bagi masyarakat hukum adat suku korwa terhadap perlindungan hukum terkait lokasi tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematika untuk memperoleh informasi yang dianggap sebagai kebenaran imia maka penelitian dilakukan metode ilmiah tertentu

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berlangsung diKampung Sorido 2 di Keluarga Besar Korwa-Paysem Distrik Biak Selatan Kabupaten Biak Numfor. Saya melakukan penilitian ini dengan maksud melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur yang harus di hormati.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian, pendekatan yuridis normative,dan Empiris. Pendekatan yuridis normative diartikan sebagai

penelitian-Penelitian mendalam tentang suatu kelompok budaya tertentu, dalam hal ini masyarakat adat suku korwa. Peneliti hidup Bersama dan tinggal serumah dengan masyarakat adat untuk memahami nilai, norma, dan praktik sosial dalam masyarakat adat suku korwa. Adapun metode penelitian empiris, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris, Seperti merekam dan menganalisis data.

a. Pendekatan

Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang melakukan Wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen dalam sejarah cerita masyarakat adat suku korwa yang tertulis dan dipahami oleh orangtua saya sendiri sebagai sumber yang mengerti dan megetahui tidak jauh dari buku sejarah adat suku korwa di kampung sorido dua.

3. Jenis pengumpulan data :

a. Data Primer

b. Data primer adalah data lapangan yang besifat empiric yang diperoleh langsung dari keterangan dan penjelasan dari para responden dan informan.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaan studi kepublikan dan dokumentasi. Data sekunder ini terdiri dari bahan primer, yaitu melihat dari Undang-Undang dan Perundang-undangan yang relevan sekali.

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian melakukan pengumpulan data melalui 3 (Tiga) cara, antara lain :

- a. Studi Keputusan,yaitu mempelajari semua data sekunder seperti buku-buku hasil penelitian terdahulu,majalah,surat kabar yang relavan dengan objek penelitian
- b. Wawancara yaitu untuk mendapatkan data primer,maka penelitian menggunakan wawancara dalam bentuk bebas yaitu untuk mengumpulkan data secara langsung kepada orang tua-tua adat,para anggotanya serta pemula-pemula yang bias di nerikan penjelasan.

5. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.